



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, xxxxxxxxxxxxxx, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Pasar Baru, RT xxx RW xxx, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat No. Telp dan Domisili elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx](#), **Sebagai Penggugat;**

melawan

**Tergugat,** NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bajawa, xxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dahulu di kos-kosan Gorontalo, RT xxx RW xxx, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah kesatuan Republik Indonesia, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj, telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan bersama yang beralamat di gang pengadilan desa Gorontalo, kecamatan Komodo, selama 16 Tahun 8 Bulan dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- XXXXXXXXXXXX( 18 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX(16 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX(13 Thn), tempat tanggal lahir Pasar Baru, XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX(9 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX(7 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya kelima anak tersebut di bawah asuh Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2018 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi kartu dan judi

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 2



online, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan acuh;

- Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menegur dan melarang Tergugat untuk judi, minum-minuman keras dan selingkuh tetapi Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar Terhadap Penggugat, kemudian Tergugat keluar pergi meninggalkan Penggugat dan kelima anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah pada April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak jalin komunikasi secara langsung maupun lewat media sosial sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah pada April tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftar pada tanggal 28 Mei 2021 di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor Perkara : 25/Pdt.G/2021/PA.Lbj dengan putusan dicabut;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXX( 18 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXX(16 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXX(13 Thn), tempat tanggal lahir Pasar Baru, XXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXX(9 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXX(7 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, XXXXXXXXXXXX; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kelima anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Nopember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 Maret 2021, bukti tersebut bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxxxx, antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat , Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 April 2007, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. Xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gang Pengadilan, RTxxx RWxxx, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 5



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Gang Pengadilan selama 16 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan sekarang tinggal bersama Penggugat dan dalam pengasuhan Penggugat
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan karena minuman keras, judi dan main perempuan;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September tahun 2022;
  - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Wae Nahi, RTxxx RWxxx, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Gang Pengadilan selama 16 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan sekarang tinggal bersama Penggugat dan dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan karena minuman keras, judi dan main perempuan;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2xxx jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 8





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, dan 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, adalah fakta yang lihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Republik Indonesia adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan karena minuman keras, main judi dan adanya wanita lain (selingkuh);
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2022 Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republic Indonesia;

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan karena minuman keras, main judi, dan adanya wanita lain (selingkuh), dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin, serta Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republic Indonesia, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 126 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

---

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 12



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa demi keberlanjutan hidup dan penghidupan yang layak bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, lagi pula kelima anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut diberikan hak hadhonah (pengasuhan/pemeliharaan) terhadap kelima anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah dari kelima anak tersebut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, sebagai hak dasar yang tidak boleh dilarang, jika suatu saat Tergugat datang melihat dan bertemu anak-anaknya, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke 5 (lima) anak tersebut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2xxx;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXX lahir 06 Januari 2xxx;
2. XXXXXXXXXX lahir XXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXX lahir XXXXXXXXXX;
4. XXXXXXXXXX lahir XXXXXXXXXX;
5. XXXXXXXXXX lahir XXXXXXXXXX, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke 5 (lima) anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh XXXXXXXXXX, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh XXXXXXXXXX. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                  |    |            |
|------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses :      | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan :   | Rp | 240.000,00 |

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj @ Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp,	420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).